



PUTUSAN

Nomor 979/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ Tgl Lahir : 47 Tahun / 22 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sersan Anwar Perum. Citra Land NGK Cluster Gran Mansion Blok C-6 No. 17, 046/-, Mayang Mangurai, Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 12 Oktober 2024 sampai tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan mengatakan menghadap sendiri walaupun Haknya sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 979/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 979/Pid.B/2024/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 979/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Laporan Stock Barang Masuk PT. Riodi Jaya tahun 2023;
 - 1 (satu) Laporan Stock Barang Masuk PT. Riodi Jaya tahun 2024.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SYAHRUL SYAH Als SYAHRUL.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO, bersama-sama dengan Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO, dan Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR (Penuntutan Terpisah) pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Gudang PT Riodi Jaya, Pergudangan Avian, Jl. Siak II, Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Cabang PT Riodi Jaya No.I/109/JD/HR/RJ-MDN/III/2019 tanggal 2 Maret 2019, Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO merupakan Distributor Sales Manager (Kepala Cabang Jambi), yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.14.011.936,00 (empat belas juta sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/033/SK/HR/RJ-MDN/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO merupakan Sales Supervisor Cabang Jambi untuk daerah Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.261.936,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/144/SK/HR/RJ-MDN/IX/2019 tanggal 01 September 2019, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI



Bin ICHTISAR merupakan Kepala Gudang Cabang Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.311.936,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa pada waktu yang Terdakwa tidak dapat pastikan secara pasti pada bulan Maret 2024, bertempat di Gudang PT Riodi Jaya, Pergudangan Avian, Jl. Siak II, Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO mendapatkan pesanan drum oli dari Toko Karya Oli sebanyak 5 (lima) drum dengan total harga Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari Toko Karya Oli, Saksi RUDI menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan adanya pesanan drum oli. Terdakwa yang memperkirakan penjualan drum oli pada bulan Maret telah mencukupi, sehingga tidak akan ada kecurigaan (daripada pihak perusahaan) apabila terjadi kekurangan stok drum oli di gudang, kemudian memberitahukan kepada Saksi RUDI, bahwa pada pengiriman drum oli kali ini dilakukan tanpa menggunakan Delivery Order (DO) dari PT Riodi Jaya. Selanjutnya Saksi RUDI menjumpai Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR, dan memberitahukan bahwa telah ada arahan dari Terdakwa untuk melakukan pengiriman tanpa menggunakan DO. Setelah itu, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR mengumpulkan drum-drum oli yang akan dilakukan pengiriman pada hari itu, dan juga menambahkan sebanyak 5 (lima) drum oli tanpa DO pada tempat pengumpulan drum-drum oli yang akan diantar oleh mobil pengiriman barang. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD RIO ANDIKA Als RIO menyetir mobil Mitsubishi Canter (mobil pengirim drum oli milik PT Riodi Jaya) untuk melakukan pengiriman drum-drum oli di Gudang PT Riodi Jaya, dan selanjutnya Saksi ANDRIANSYAH mengangkut drum-drum oli (baik yang memiliki DO, dan juga tidak memiliki DO) ke mobil Mitsubishi Canter dimaksud. Selanjutnya pada 5 (lima) drum oli yang dilakukan pengiriman tanpa DO, dikirim oleh Saksi RIO ke Toko Karya Oli di Jl. Tuanku Tambusai No.329, Wonorejo, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Ketika drum oli telah sampai di Toko Karya Oli, drum oli dimaksud diterima oleh Saksi ELVIRA NUR WULANDA Als VIRA. Atas penerimaan 5 (lima) drum oli tersebut, dilakukan pengiriman uang secara transfer kepada Saksi RUDI sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).



- Bahwa dari penjualan drum oli sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari Toko Karya Oli, tidak Saksi RUDI setorkan kepada PT RIODI JAYA dan dibagi secara rata kepada Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH secara rata melalui transfer, dan juga tunai.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH yang tidak melakukan penyetoran penjualan drum oli ke PT Riodi Jaya telah dilakukan sejak tahun 2019. Bahwa selain melakukan penjualan tanpa DO ke Toko Karya Oli, Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH juga melakukan penjualan ke Kota Padang, dan juga Kota Jambi menggunakan Tam Cargo yang waktu-waktu pastinya Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH sudah tidak dapat mengingatnya lagi secara pasti.
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Team Audit Internal No.I/141/SK/RJ-MDN/IV/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Riodi Jaya SUNARIO YAP, untuk dilakukan proses Stock Opname Gudang, dengan kesimpulan dari Team Audit Internal pada pokoknya memperkirakan kerugian perusahaan mencapai kurang lebih 516 (lima ratus enam belas) drum atau jika dirupiahkan berkisar @Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)/drum sehingga kerugian perusahaan mencapai Rp.2.941.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 516 (lima ratus enam belas) drum oli yang tidak ada pada Gudang PT Riodi Jaya, Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH sudah tidak ingat secara pasti berapa banyak drum yang dilakukan penjualan tanpa DO. Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH hanya mengingat telah melakukan penjualan drum oli tanpa DO sejumlah ± 200 (dua ratus) drum oli, sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah:
 - Tersangka ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO sejumlah Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SYAHRUL SYAH Als SYAHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Cabang PT Riodi Jaya No.I/109/JD/HR/RJ-MDN/III/2019 tanggal 2 Maret 2019, Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO merupakan *Distributor Sales Manager* (Kepala Cabang Jambi), yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.14.011.936,00 (empat belas juta sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/033/SK/HR/RJ-MDN/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO merupakan *Sales Supervisor* Cabang Jambi untuk daerah Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.261.936,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/144/SK/HR/RJ-MDN/IX/2019 tanggal 01 September 2019, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR merupakan Kepala Gudang Cabang Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.311.936,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Team Audit Internal No.I/141/SK/RJ-MDN/IV/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Riodi Jaya SUNARIO YAP, untuk dilakukan proses Stock Opname Gudang, dengan kesimpulan dari Team Audit Internal pada pokoknya memperkirakan kerugian perusahaan mencapai kurang lebih 516 (lima ratus enam belas) drum atau jika dirupiahkan berkisar



@Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)/drum sehingga kerugian perusahaan mencapai Rp.2.941.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi TANYA RININTA SAPUTRI Als TANYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Cabang PT Riodi Jaya No.I/109/JD/HR/RJ-MDN/III/2019 tanggal 2 Maret 2019, Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO merupakan *Distributor Sales Manager* (Kepala Cabang Jambi), yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.14.011.936,00 (empat belas juta sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/033/SK/HR/RJ-MDN/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO merupakan *Sales Supervisor* Cabang Jambi untuk daerah Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.261.936,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/144/SK/HR/RJ-MDN/IX/2019 tanggal 01 September 2019, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR merupakan Kepala Gudang Cabang Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.311.936,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Team Audit Internal No.I/141/SK/RJ-MDN/IV/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Riodi Jaya SUNARIO YAP, untuk dilakukan proses Stock Opname Gudang, dengan kesimpulan dari Team Audit Internal pada pokoknya memperkirakan kerugian perusahaan mencapai kurang lebih 516 (lima ratus enam belas) drum atau jika dirupiahkan berkisar

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 979/Pid.B/2024/PN Pbr



@Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)/drum sehingga kerugian perusahaan mencapai Rp.2.941.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ELVIRA NUR WULANDA Als VIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang Terdakwa tidak dapat pastikan secara pasti pada bulan Maret 2024, Saksi RIO mengirimkan 5 (lima) drum oli ke Toko Karya Oli di Jl. Tuanku Tambusai No.329, Wonorejo, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Ketika drum oli telah sampai di Toko Karya Oli, drum oli dimaksud diterima oleh Saksi ELVIRA NUR WULANDA Als VIRA. Atas penerimaan 5 (lima) drum oli tersebut, dilakukan pengiriman uang secara transfer kepada Saksi RUDI sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Cabang PT Riodi Jaya No.I/109/JD/HR/RJ-MDN/III/2019 tanggal 2 Maret 2019, Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO merupakan *Distributor Sales Manager* (Kepala Cabang Jambi), yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.14.011.936,00 (empat belas juta sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/033/SK/HR/RJ-MDN/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO merupakan *Sales Supervisor* Cabang Jambi untuk daerah Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.261.936,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/144/SK/HR/RJ-MDN/IX/2019 tanggal 01 September 2019, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR merupakan Kepala Gudang Cabang Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.311.936,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa pada waktu yang Terdakwa tidak dapat pastikan secara pasti pada bulan Maret 2024, bertempat di Gudang PT Riodi Jaya, Pergudangan Avian, Jl. Siak II, Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO mendapatkan pesanan drum oli dari Toko Karya Oli sebanyak 5 (lima) drum dengan total harga Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari Toko Karya Oli, Saksi RUDI menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan adanya pesanan drum oli. Terdakwa yang memperkirakan penjualan drum oli pada bulan Maret telah mencukupi, sehingga tidak akan ada kecurigaan (daripada pihak perusahaan) apabila terjadi kekurangan stok drum oli di gudang, kemudian memberitahukan kepada Saksi RUDI, bahwa pada pengiriman drum oli kali ini dilakukan tanpa menggunakan *Delivery Order (DO)* dari PT Riodi Jaya. Selanjutnya Saksi RUDI menjumpai Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR, dan memberitahukan bahwa telah ada arahan dari Terdakwa untuk melakukan pengiriman tanpa menggunakan *DO*. Setelah itu, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR mengumpulkan drum-drum oli yang akan dilakukan pengiriman pada hari itu, dan juga menambahkan sebanyak 5 (lima) drum oli tanpa *DO* pada tempat pengumpulan drum-drum oli yang akan diantar oleh mobil pengiriman barang. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD RIO ANDIKA Als RIO menyetir mobil Mitsubishi Canter (mobil pengirim drum oli milik PT Riodi Jaya) untuk melakukan pengiriman drum-drum oli di Gudang PT Riodi Jaya, dan selanjutnya Saksi ANDRIANSYAH mengangkut drum-drum oli (baik yang memiliki *DO*, dan juga tidak memiliki *DO*) ke mobil Mitubishi Canter dimaksud. Selanjutnya pada 5 (lima) drum oli yang dilakukan pengiriman tanpa *DO*, dikirim oleh Saksi RIO ke Toko Karya Oli di Jl. Tuanku Tambusai No.329, Wonorejo, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Ketika drum oli telah sampai di Toko Karya Oli, drum oli



dimaksud diterima oleh Saksi ELVIRA NUR WULANDA Als VIRA. Atas penerimaan 5 (lima) drum oli tersebut, dilakukan pengiriman uang secara transfer kepada Saksi RUDI sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

- Bahwa dari penjualan drum oli sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari Toko Karya Oli, tidak Saksi RUDI setorkan kepada PT RIODI JAYA dan dibagi secara rata kepada Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH secara rata melalui transfer, dan juga tunai.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH yang tidak melakukan penyetoran penjualan drum oli ke PT Riodi Jaya telah dilakukan sejak tahun 2019. Bahwa selain melakukan penjualan tanpa DO ke Toko Karya Oli, Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH juga melakukan penjualan ke Kota Padang, dan juga Kota Jambi menggunakan Tam Cargo yang waktu-waktu pastinya Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH sudah tidak dapat mengingatnya lagi secara pasti.
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Team Audit Internal No.I/141/SK/RJ-MDN/IV/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Riodi Jaya SUNARIO YAP, untuk dilakukan proses Stock Opname Gudang, dengan kesimpulan dari Team Audit Internal pada pokoknya memperkirakan kerugian perusahaan mencapai kurang lebih 516 (lima ratus enam belas) drum atau jika dirupiahkan berkisar @Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)/drum sehingga kerugian perusahaan mencapai Rp.2.941.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 516 (lima ratus enam belas) drum oli yang tidak ada pada Gudang PT Riodi Jaya, Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH sudah tidak ingat secara pasti berapa banyak drum yang dilakukan penjualan tanpa DO. Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH hanya mengingat telah melakukan penjualan drum oli tanpa DO sejumlah ± 200 (dua ratus) drum oli, sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah:
 - Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO sejumlah Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



- Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Laporan Stock Barang Masuk PT. Riodi Jaya tahun 2023;
 - 1 (satu) Laporan Stock Barang Masuk PT. Riodi Jaya tahun 2024;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Cabang PT Riodi Jaya No.I/109/JD/HR/RJ-MDN/III/2019 tanggal 2 Maret 2019, Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO merupakan *Distributor Sales Manager* (Kepala Cabang Jambi), yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.14.011.936,00 (empat belas juta sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/033/SK/HR/RJ-MDN/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO merupakan *Sales Supervisor* Cabang Jambi untuk daerah Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.261.936,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/144/SK/HR/RJ-MDN/IX/2019 tanggal 01 September 2019, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR merupakan Kepala Gudang Cabang Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.311.936,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - Bahwa pada waktu yang Terdakwa tidak dapat pastikan secara pasti pada bulan Maret 2024, bertempat di Gudang PT Riodi Jaya, Pergudangan Avian, Jl. Siak II, Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO mendapatkan pesanan drum oli dari Toko Karya Oli sebanyak 5 (lima) drum dengan total harga Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari Toko Karya Oli, Saksi RUDI menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan adanya pesanan drum oli. Terdakwa yang memperkirakan penjualan drum oli



pada bulan Maret telah mencukupi, sehingga tidak akan ada kecurigaan (daripada pihak perusahaan) apabila terjadi kekurangan stok drum oli di gudang, kemudian memberitahukan kepada Saksi RUDI, bahwa pada pengiriman drum oli kali ini dilakukan tanpa menggunakan *Delivery Order* (DO) dari PT Riodi Jaya. Selanjutnya Saksi RUDI menjumpai Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR, dan memberitahukan bahwa telah ada arahan dari Terdakwa untuk melakukan pengiriman tanpa menggunakan DO. Setelah itu, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR mengumpulkan drum-drum oli yang akan dilakukan pengiriman pada hari itu, dan juga menambahkan sebanyak 5 (lima) drum oli tanpa DO pada tempat pengumpulan drum-drum oli yang akan diantar oleh mobil pengiriman barang. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD RIO ANDIKA Als RIO menyetir mobil Mitsubishi Canter (mobil pengirim drum oli milik PT Riodi Jaya) untuk melakukan pengiriman drum-drum oli di Gudang PT Riodi Jaya, dan selanjutnya Saksi ANDRIANSYAH mengangkut drum-drum oli (baik yang memiliki DO, dan juga tidak memiliki DO) ke mobil Mitubishi Canter dimaksud. Selanjutnya pada 5 (lima) drum oli yang dilakukan pengiriman tanpa DO, dikirim oleh Saksi RIO ke Toko Karya Oli di Jl. Tuanku Tambusai No.329, Wonorejo, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Ketika drum oli telah sampai di Toko Karya Oli, drum oli dimaksud diterima oleh Saksi ELVIRA NUR WULANDA Als VIRA. Atas penerimaan 5 (lima) drum oli tersebut, dilakukan pengiriman uang secara transfer kepada Saksi RUDI sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

- Bahwa dari penjualan drum oli sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari Toko Karya Oli, tidak Saksi RUDI setorkan kepada PT RIODI JAYA dan dibagi secara rata kepada Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH secara rata melalui transfer, dan juga tunai.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH yang tidak melakukan penyetoran penjualan drum oli ke PT Riodi Jaya telah dilakukan sejak tahun 2019. Bahwa selain melakukan penjualan tanpa DO ke Toko Karya Oli, Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH juga melakukan penjualan ke Kota Padang, dan juga Kota Jambi menggunakan Tam Cargo yang waktu-waktu pastinya Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH sudah tidak dapat mengingatnya lagi secara pasti.
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Team Audit Internal No.I/141/SK/RJ-MDN/IV/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT.



Riodi Jaya SUNARIO YAP, untuk dilakukan proses Stock Opname Gudang, dengan kesimpulan dari Team Audit Internal pada pokoknya memperkirakan kerugian perusahaan mencapai kurang lebih 516 (lima ratus enam belas) drum atau jika dirupiahkan berkisar @Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)/drum sehingga kerugian perusahaan mencapai Rp.2.941.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari 516 (lima ratus enam belas) drum oli yang tidak ada pada Gudang PT Riodi Jaya, Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH sudah tidak ingat secara pasti berapa banyak drum yang dilakukan penjualan tanpa DO. Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH hanya mengingat telah melakukan penjualan drum oli tanpa DO sejumlah ±200 (dua ratus) drum oli, sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah:

- Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO sejumlah Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Cabang PT Riodi Jaya No.I/109/JD/HR/RJ-MDN/III/2019 tanggal 2 Maret 2019, Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO merupakan *Distributor Sales Manager* (Kepala Cabang Jambi), yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.14.011.936,00 (empat belas juta sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/033/SK/HR/RJ-MDN/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO merupakan *Sales Supervisor* Cabang Jambi untuk daerah



Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.261.936,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan PT Riodi Jaya No.I/144/SK/HR/RJ-MDN/IX/2019 tanggal 01 September 2019, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR merupakan Kepala Gudang Cabang Pekanbaru, yang menerima gaji dari PT Riodi Jaya yang diantaranya dibuktikan dengan Slip Gaji PT Riodi Jaya tanggal 20 Mei 2024 dengan gaji bersih sejumlah Rp.4.311.936,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu yang Terdakwa tidak dapat pastikan secara pasti pada bulan Maret 2024, bertempat di Gudang PT Riodi Jaya, Pergudangan Avian, Jl. Siak II, Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO mendapatkan pesanan drum oli dari Toko Karya Oli sebanyak 5 (lima) drum dengan total harga Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari Toko Karya Oli, Saksi RUDI menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan adanya pesanan drum oli. Terdakwa yang memperkirakan penjualan drum oli pada bulan Maret telah mencukupi, sehingga tidak akan ada kecurigaan (daripada pihak perusahaan) apabila terjadi kekurangan stok drum oli di gudang, kemudian memberitahukan kepada Saksi RUDI, bahwa pada pengiriman drum oli kali ini dilakukan tanpa menggunakan *Delivery Order (DO)* dari PT Riodi Jaya. Selanjutnya Saksi RUDI menjumpai Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR, dan memberitahukan bahwa telah ada arahan dari Terdakwa untuk melakukan pengiriman tanpa menggunakan *DO*. Setelah itu, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR mengumpulkan drum-drum oli yang akan dilakukan pengiriman pada hari itu, dan juga menambahkan sebanyak 5 (lima) drum oli tanpa *DO* pada tempat pengumpulan drum-drum oli yang akan diantar oleh mobil pengiriman barang. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD RIO ANDIKA Als RIO menyetir mobil Mitsubishi Canter (mobil pengirim drum oli milik PT Riodi Jaya) untuk melakukan pengiriman drum-drum oli di Gudang PT Riodi Jaya, dan selanjutnya Saksi ANDRIANSYAH mengangkut drum-drum oli (baik yang memiliki *DO*, dan juga tidak memiliki *DO*) ke mobil Mitubishi Canter dimaksud. Selanjutnya pada 5 (lima) drum oli yang dilakukan pengiriman tanpa *DO*, dikirim oleh Saksi RIO ke Toko Karya Oli di Jl. Tuanku Tambusai No.329, Wonorejo, Marpoyan Damai,



Pekanbaru, Riau. Ketika drum oli telah sampai di Toko Karya Oli, drum oli dimaksud diterima oleh Saksi ELVIRA NUR WULANDA Als VIRA. Atas penerimaan 5 (lima) drum oli tersebut, dilakukan pengiriman uang secara transfer kepada Saksi RUDI sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan drum oli sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari Toko Karya Oli, tidak Saksi RUDI setorkan kepada PT RIODI JAYA dan dibagi secara rata kepada Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH secara rata melalui transfer, dan juga tunai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH yang tidak melakukan penyetoran penjualan drum oli ke PT Riodi Jaya telah dilakukan sejak tahun 2019. Bahwa selain melakukan penjualan tanpa DO ke Toko Karya Oli, Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH juga melakukan penjualan ke Kota Padang, dan juga Kota Jambi menggunakan Tam Cargo yang waktu-waktu pastinya Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH sudah tidak dapat mengingatnya lagi secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Team Audit Internal No.I/141/SK/RJ-MDN/IV/2024 tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Riodi Jaya SUNARIO YAP, untuk dilakukan proses Stock Opname Gudang, dengan kesimpulan dari Team Audit Internal pada pokoknya memperkirakan kerugian perusahaan mencapai kurang lebih 516 (lima ratus enam belas) drum atau jika dirupiahkan berkisar @Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)/drum sehingga kerugian perusahaan mencapai Rp.2.941.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 516 (lima ratus enam belas) drum oli yang tidak ada pada Gudang PT Riodi Jaya, Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH sudah tidak ingat secara pasti berapa banyak drum yang dilakukan penjualan tanpa DO. Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH hanya mengingat telah melakukan penjualan drum oli tanpa DO sejumlah ± 200 (dua ratus) drum oli, sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah:

- Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO sejumlah Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);



- Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa pada waktu yang Terdakwa tidak dapat pastikan secara pasti pada bulan Maret 2024, bertempat di Gudang PT Riodi Jaya, Pergudangan Avian, Jl. Siak II, Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Saksi RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin RAHMODO mendapatkan pesanan drum oli dari Toko Karya Oli sebanyak 5 (lima) drum dengan total harga Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari Toko Karya Oli, Saksi RUDI menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan adanya pesanan drum oli. Terdakwa yang memperkirakan penjualan drum oli pada bulan Maret telah mencukupi, sehingga tidak akan ada kecurigaan (daripada pihak perusahaan) apabila terjadi kekurangan stok drum oli di gudang, kemudian memberitahukan kepada Saksi RUDI, bahwa pada pengiriman drum oli kali ini dilakukan tanpa menggunakan *Delivery Order* (DO) dari PT Riodi Jaya. Selanjutnya Saksi RUDI menjumpai Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR, dan memberitahukan bahwa telah ada arahan dari Terdakwa untuk melakukan pengiriman tanpa menggunakan DO. Setelah itu, Saksi ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin ICHTISAR mengumpulkan drum-drum oli yang akan dilakukan pengiriman pada hari itu, dan juga menambahkan sebanyak 5 (lima) drum oli tanpa DO pada tempat pengumpulan drum-drum oli yang akan diantar oleh mobil pengiriman barang. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD RIO ANDIKA Als RIO menyetir mobil Mitsubishi Canter (mobil pengirim drum oli milik PT Riodi Jaya) untuk melakukan pengiriman drum-drum oli di Gudang PT Riodi Jaya, dan selanjutnya Saksi ANDRIANSYAH mengangkut drum-drum oli (baik yang memiliki DO, dan juga tidak memiliki DO) ke mobil Mitubishi Canter dimaksud. Selanjutnya pada 5 (lima) drum oli yang dilakukan pengiriman tanpa DO, dikirim oleh Saksi RIO ke Toko Karya Oli di Jl. Tuanku Tambusai No.329, Wonorejo,



Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Ketika drum oli telah sampai di Toko Karya Oli, drum oli dimaksud diterima oleh Saksi ELVIRA NUR WULANDA Als VIRA. Atas penerimaan 5 (lima) drum oli tersebut, dilakukan pengiriman uang secara transfer kepada Saksi RUDI sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan drum oli sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dari Toko Karya Oli, tidak Saksi RUDI setorkan kepada PT RIODI JAYA dan dibagi secara rata kepada Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH secara rata melalui transfer, dan juga tunai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH yang tidak melakukan penyetoran penjualan drum oli ke PT Riodi Jaya telah dilakukan sejak tahun 2019. Bahwa selain melakukan penjualan tanpa DO ke Toko Karya Oli, Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH juga melakukan penjualan ke Kota Padang, dan juga Kota Jambi menggunakan Tam Cargo yang waktu-waktu pastinya Terdakwa, Saksi RUDI, dan Saksi ANDRIANSYAH sudah tidak dapat mengingatnya lagi secara pasti;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Laporan Stock Barang Masuk PT. Riodi Jaya tahun 2023 dan 1 (satu) Laporan Stock Barang Masuk PT. Riodi Jaya tahun 2024., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SYAHRUL SYAH Als SYAHRUL.**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan sejumlah Rp.2.941.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ADI SUSANTO Als DEDEK Bin (Alm) AMAN SANTOSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Laporan Stock Barang Masuk PT. Riodi Jaya tahun 2023;
 - 1 (satu) Laporan Stock Barang Masuk PT. Riodi Jaya tahun 2024.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SYAHRUL SYAH Als SYAHRUL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Muhammad Azsmar Haliem, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.